



P U T U S A N
Nomor : 110/PID.SUS/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doni Bin Arsyad Hasibuan;
2. Tempat lahir : Hessa Air Genting, Asahan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Kelurahan Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan (Sumut);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Doni Bin Arsyad Hasibuan ditangkap tanggal 16 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Hal. 1 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 5 Mei 2021;
Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., 2. Artion, S.H., 3. Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., 4. Eko Indrawan, S.H., 5. Miftahul Ulum, S.H., 6. Wrya Nata Atmaja, S.H., 7. Amran, S.H., M.H., 8. Fauziah Aznur, S.H., 9. Wahyu Yandika, S.H., M.H., 10. Faizil Adha, S.H., 11. Aswandi, S.H., 12. Ahmad Razali, S.H., dan, 13. Tri Novianti, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS beralamat di Jl. Handayani, No. 36 A, Lantai II, Arengka Atas, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 148/SK/2021/PN Btm., tanggal 4 Februari 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Maret 2021 Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera

Hal. 2 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 1 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg.Perkara : PDM-242/Enz.2/Batam/09/2020, tanggal 2 September 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN bersama-sama Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' dan Saksi JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) warga negara Malaysia dengan menggunakan Handphone menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Kisaran Sumatera Utara ke nomor 081397770799 dan mengajak Terdakwa untuk bekerja membawa narkotika jenis sabu. Atas tawaran tersebut di iyaikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa diminta oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) untuk menunggu dan nantinya akan dikabari. Sekira pukul 14.00 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke Batam yang biaya untuk ke Batam akan dikirim oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA dan mengatakan bahwa uang untuk biaya ke Batam Terdakwa telah dikirim sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rek BRI Terdakwa. Saat itu saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang merupakan kakak Terdakwa juga mau ikut bekerja. Sekira pukul 22.25 WIB Terdakwa menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN kenomor 082172476579 yang saat itu berada di Pekanbaru dan mengatakan “ aku mau berangkat kerja disuruh kak Aji Mida, kau mau berangkat ga ? “ dan dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN “mau lah“. Kemudian disepakati mereka akan bertemu di Selat Panjang;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Selat Panjang kemudian Terdakwa pergi ke salah satu Hotel untuk bertemu dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang telah terlebih dahulu vsampai,v setelah itu Terdakwa Miscall saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA balik menghubungi

Hal. 4 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah berada di Selat Panjang bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI. Saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA bahwa narkoba sabu nantinya akan dikirim ke Balikpapan dengan jumlah seberat $\frac{1}{2}$ kilogram dan upah yang akan diterima Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing-masing akan menerima upah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama saudara INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN berangkat dari Selat Panjang menuju Batam dengan menumpang Kapal Dumai Line dan sampai di Batam sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa bersama saudara INDRA HASIBUAN Alias RUDI menginap di Hotel Lovina Inn dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menanyakan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI "kapan diambil barangnya (maksudnya sabu) tu ?" dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI "nanti aku tanyain lagi" kemudian Terdakwa katakan "ya udah kalau gitu aku tidur dulu, nanti kabari aja". Sekira pukul 22.00 WIB Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengirim pesan ke saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menanyakan apakah malam ini jadi barang nya diantar. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) mengirim pesan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI untuk menghubungi Saksi JENNI SARAGIH dengan nomor Hp.085382332228. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mencoba menghubungi Saksi JENNI SARAGIH tetapi tidak diangkat.

Dikarenakan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI pernah berhubungan dengan Saksi JENNI SARAGIH kemudian Saksi INDRA

Hal. 5 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD mengirim nomor Hp. 081378869998 yang merupakan nomor Hp milik Saksi JENNI SARAGIH kepada saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO).

Tak lama kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI dan meminta untuk menunggu di parkir hotel Lovina Inn. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD langsung keluar kamar dan menuju ke Pintu masuk Hotel. Saat itulah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI melihat Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA yang sebelumnya pernah digunakan oleh Saksi JENNI SARAGIH dan Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menghampiri mobil dan Saksi JENNI SARAGIH mengeluarkan tangannya sambil memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat dari jendela pintu dekat tempat duduknya bagian depan sebelah kiri. Ketika Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota Polisi sebab sebelumnya saudari JENNI SARAGIH Alias JENNI telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan bersama suaminya yaitu Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Setelah dilakukan interogasi, Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengatakan bahwa Saksi bersama dengan adiknya yang sedang tidur yang bernama DONI Bin ARSYAD HASIBUAN. Kemudian polisi bergerak menuju kamar tempat Terdakwa tidur dan berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Har Bin Juma, Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi, dan Saksi Jenni Saragih Als Jenni dibawa ke Mapolda Kepri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal

Hal. 6 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN bersama-sama Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA' dan Saksi JENNI SARAGIH

Hal. 7 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Beton Tanjung Riau Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) warga negara Malaysia dengan menggunakan Handphone menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Kisaran Sumatera Utara ke nomor 081397770799 dan mengajak Terdakwa untuk bekerja membawa narkoba jenis sabu. Atas tawaran tersebut di iyaikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa diminta oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) untuk menunggu dan nantinya akan dikabari. Sekira pukul 14.00 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berangkat ke Batam yang biaya untuk ke Batam akan dikirim oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA dan mengatakan bahwa uang untuk biaya ke Batam Terdakwa telah dikirim sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rek BRI Terdakwa. Saat itu saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) juga menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang

Hal. 8 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kakak Terdakwa juga mau ikut bekerja. Sekira pukul 22.25 WIB Terdakwa menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN kenomor 082172476579 yang saat itu berada di Pekanbaru dan mengatakan “aku mau berangkat kerja disuruh kak Aji Mida, kau mau berangkat ga ?” dan dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN “mau lah”. Kemudian disepakati mereka akan bertemu di Selat Panjang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Selat Panjang kemudian Terdakwa pergi ke salah satu Hotel untuk bertemu dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI yang telah terlebih dahulu sampai, setelah itu Terdakwa Miscall saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) dan kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA balik menghubungi Terdakwa. Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah berada di Selat Panjang bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI. Saat itu Terdakwa juga diberitahu oleh saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA bahwa narkoba sabu nantinya akan dikirim ke Balikpapan dengan jumlah seberat $\frac{1}{2}$ kilogram dan upah yang akan diterima Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga masing-masing akan menerima upah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama saudara INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN berangkat dari Selat Panjang menuju Batam dengan menumpang Kapal Dumai Line dan sampai di Batam sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa bersama saudara INDRA HASIBUAN Alias RUDI menginap di Hotel Lovina Inn dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menanyakan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI “kapan diambil barangnya (maksudnya

Hal. 9 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu) tu ? “ dijawab oleh Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI “ nanti aku tanyain lagi “ kemudian Terdakwa katakan “ ya udah kalau gitu aku tidur dulu, nanti kabari aja “. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengirim pesan ke saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menanyakan apakah malam ini jadi barang nya diantar. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) mengirim pesan kepada Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI untuk menghubungi Saksi JENNI SARAGIH dengan nomor Hp.085382332228. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mencoba menghubungi Saksi JENNI SARAGIH tetapi tidak diangkat. Dikarenakan Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI pernah berhubungan dengan Saksi JENNI SARAGIH kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD mengirim nomor Hp. 081378869998 yang merupakan nomor Hp milik Saksi JENNI SARAGIH kepada saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO). Tak lama kemudian saudari JIEPENDI Alias HAJI NIDA Alias AJI MIDA (DPO) menghubungi Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI dan meminta untuk menunggu di parkir hotel Lovina Inn. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD langsung keluar kamar dan menuju ke Pintu masuk Hotel. Saat itulah Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI melihat Mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan No. Pol : BP 1363 GA yang sebelumnya pernah digunakan oleh Saksi JENNI SARAGIH dan Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Kemudian Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menghampiri mobil dan Saksi JENNI SARAGIH mengeluarkan tangannya sambil memegang 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat dari jendela pintu dekat tempat duduknya bagian depan sebelah kiri. Ketika Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI menerima 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota Polisi sebab sebelumnya saudari JENNI SARAGIH Alias JENNI telah

Hal. 10 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dilakukan penangkapan bersama suaminya yaitu Saksi HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA. Setelah dilakukan interogasi, Saksi INDRA HASIBUAN Alias RUDI mengatakan bahwa Saksi bersama dengan adiknya yang sedang tidur yang bernama DONI Bin ARSYAD HASIBUAN. Kemudian polisi bergerak menuju kamar tempat Terdakwa tidur dan berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Haeruddin Alias Har Bin Juma, Saksi Indra Hasibuan Alias Rudi, dan Saksi Jenni Saragih Als Jenni dibawa ke Mapolda Kepri untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Perum Penggadaian Cabang Batam nomor : 135/02400/2020 tanggal 16 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dililit lakban hitam milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan seberat 568, 56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 0425 / NNF/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA', JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH, INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN, DONI Bin ARSYAD HASIBUAN setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor.Reg.Perkara : PDM 242/Enz.2/Batam/09/2020, tanggal 11 Januari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsider 1 (satu) penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 12 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI;

Dikembalikan kepada Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN

- 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian :
 - Bungkus pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkus kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkus ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkus keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram;
 - Bungkus kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkus keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram;
 - Bungkus ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram;
 - Bungkus kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram;
 - Bungkus kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram;
 - Bungkus kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998;
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an, HAERUDDIN;

Hal. 13 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA';

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH;

- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Doni Bin Arsyad Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 14 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bill hotel Lovina Inn Kamar No. 213 an.DONI;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu Simpati Nomor 081397770799;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran sewa kamar 207 new hotel;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1209121106940003 an. DONI;

Dikembalikan kepada Terdakwa DONI Bin ARSYAD HASIBUAN;

- 1 (satu) buah Paper Bag warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang dililit lakban hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban hitam total seberat 568,56 (lima ratus enam puluh delapan koma lima puluh enam) gram dengan rincian :
 - Bungkus pertama seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkus kedua seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkus ketiga seberat 56 (lima puluh enam) gram;
 - Bungkus keempat seberat 55,26 (lima puluh lima koma dua puluh enam) gram;
 - Bungkus kelima seberat 57 (lima puluh tujuh) gram;
 - Bungkus keenam seberat 59 (lima puluh Sembilan) gram;
 - Bungkus ketujuh seberat 52,3 (lima puluh dua koma tiga) gram;
 - Bungkus kedelapan seberat 55 (lima puluh lima) gram;
 - Bungkus kesembilan seberat 61 (enam puluh satu) gram;

Hal. 15 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus kesepuluh seberat 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna merah dengan kartu simpati nomor 081378869998;
- 1 (satu) unit Handphone merk Maxtron warna hitam dengan kartu AS 085264072221;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Pocket Scale;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nopol BP 1363 GA an. HARTINI;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171020701799003 an, HAERUDDIN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA';

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 2171124304820001 an. JENNI SARAGIH;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XS MAX warna hitam dengan kartu AS no. 085382332228;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JENNI SARAGIH Alias JENNI Binti JAINGAT SARAGIH;

- 1 (satu) unit handphone Samsung GT-E1272 warna putih dengan kartu Simpati Nomor 082172476579;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1724 warna hitam dengan kartu Simpati Nomor 082181727373 dan kartu XL nomor 087839015719;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1407101109930002 an. INDRA HASIBUAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa INDRA HASIBUAN Alias RUDI Bin ARSYAD HASIBUAN;

Hal. 16 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam, tanggal 8 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Btm;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2021/PN Btm Jo Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam, tanggal 5 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2021/PN Btm;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 3/Akta.Pid/2021/PN Btm Jo Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor :W4.U8/03/HK.01.01/II/2021, tanggal 5 Februari 2021, yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Karyo So Immanuel Gort, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, 2. Terdakwa Doni Bin Arsyad Hasibuan/Penasihat Hukum Terdakwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan

Hal. 17 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2021, selama 7 (tujuh) hari, setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 702/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam , telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Btm Jo Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 26 Februari 2021, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi – saksi dan terdakwa satu dengan lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh- sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (Pledoi);

Hal. 18 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal-hal diatas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa Doni Bin Arsyad Hasibuan menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana didakwakan dan dituntut melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan alasan – alasan memori banding tersebut diatas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara ini, membatalkan putusan judec facti tingkat pertama selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding tersebut;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 1 Februari 2021 dan mengadili sendiri dengan amar berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Doni Bin Arsyad Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana didakwakan dan dituntut melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 19 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terdakwa / pembanding Doni Bin Arsyad Hasibuan dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 702/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 1 Februari 2021, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tidak terdapat ada hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 1 Februari 2021 Nomor : 702/Pid.Sus/2020/PN Btm, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya ,masa penahanan

Hal. 20 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jucto Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 702/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 1 Februari 2021, yang diminta banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **selasa, tanggal 23 Maret 2021** oleh kami **H. Heri Sutanto , S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Made Sutrisna, S.H.,M,Hum** dan **Lince Anna Purba, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 24 Maret 2021**, dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal. 21 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ikhwan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim- Hakim Anggota.

ttd

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

ttd

Lince Anna Purba, S.H.,M.H.

Hakim Ketua ,

ttd

H. Heri Sutanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ikhwan, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru

YUSNIDAR, S.H.,

NIP. 19621231 198503 2015

Hal. 22 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 23 dari 22 Hal. putusan No.110/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)